



KONSEP HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM KITAB 'UQUD AL-LUJJAYN DAN RELEVANSINYA DENGAN KONSELING KELUARGA BERBASIS GENDER

Khafit Prasetyo

khafitprasetyo44@gmail.com,

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Ahmad Faruq

ahmadfaruq@unhasy.ac.id

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Jl. Irian Jaya 55 Tebuireng Pos Tromol IX Jombang Jawa Timur

Korespondensi penulis: khafitprasetyo44@gmail.com,

Abstract. *Rights are the truth and authority to carry out something. Meanwhile, an obligation is something that is done with a sense of responsibility. Rights and obligations are two things that of course go together in the family. For example, in the context of family life, both things must be fulfilled equally. Regarding the rights and obligations of husband and wife in the family is something that is very important to know. These two things are to create peace in the family, especially in matters of gender equality in the household. Equality in the family will create a sakinah, mawaddah, warahmah family. This research is included in qualitative research with a library approach and uses descriptive analytical methods, extrapolation and heuristics. The author uses research in the form of data collection through written sources, both books and journals, related to the concept of rights and obligations according to Sheikh Imam Nawawi al-Bantani in the book 'Uqud al-Lujjayn and related to family counseling according to gender. known as gender aware counseling. According to one of the Salaf scholars who has made great contributions to Islamic scholarship, namely Sheikh Imam Nawawi al-Bantani. Imam Nawawi al-Bantani also published many famous works, one of his works is the book Uqud al-lujjayn fii bayani huququz zawjayni. The concept of rights and obligations of domestic partners explained by Imam Nawawi al-Bantani states that the relationship between husband and wife must have a good social balance. For example, a couple must have a good relationship. In order to build a harmonious household. that the concept of rights and obligations of domestic partners in Uqud al-Lujjayn emphasizes the importance of both parties obeying each other and respecting each other's rights and obligations equally. Sheikh Nawawi al-Bantani also emphasized that in Islam the position of men and women in the eyes of Allah is the same, the only difference is their piety. Gender-based family counseling aims to help individuals overcome family problems related to gender inequality, such as domestic violence and women's dual roles. This approach promotes family healing or provides curative therapy to improve family dynamics.*

Both approaches, both the Uqud al-Lujjayn concept and gender-based family counseling, prioritize balance, respect and protection of the rights and obligations of husband and wife in accordance with Islamic values and gender justice.

Keywords: *Rights and Obligations of Husband and Wife, Gender-Based Family Counseling.*

Abstrak Hak adalah kebenaran dan wewenang untuk menjalankan sesuatu. Sedangkan kewajiban ialah suatu hal yang dikerjakan dilakukan dengan rasa tanggung jawab. Hak dan kewajiban ialah dua hal yang tentunya berjalan bersama dalam keluarga. Contohnya dalam konteks kehidupan berkeluarga, kedua hal itu harus terpenuhi secara setara. Perihal hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga ialah suatu hal yang sangat penting untuk diketahui. Kedua hal tersebut untuk mewujudkan ketentraman dalam keluarga, terutama dalam masalah kesetaraan gender dalam rumah tangga. Kesetaraan dalam keluarga akan mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan serta menggunakan metode analitis deskriptif, ekstrapolasi, dan heuristik. Penulis menggunakan penelitian yang berupa pengumpulan data melalui sumber tertulis baik buku maupun jurnal terkait konsep hak serta kewajiban menurut Syekh Imam Nawawi al-Bantani dalam kitab 'Uqud al-

Lujjayn dan terkait konseling keluarga sesuai jenis gender. yang dikenal dengan konseling sadar gender. Menurut salah satu ulama' salaf yang mempunyai jasa besar dalam keilmuan Islam yaitu Syekh Imam Nawawi al-Bantani. Imam Nawawi al-Bantani juga banyak menerbitkan karya terkenal, salah satu karyanya adalah kitab Uqud al-lujjayn fii bayani huququz zawjayni. Konsep hak serta kewajiban pasangan rumah tangga yang dijelaskan oleh Imam Nawawi al-Bantani yang berisi tentang hubungan suami istri harus mempunyai sebuah keseimbangan sosial yang baik. Semisal sebuah pasangan harus dilandasi hubungan dengan baik. Guna membangun sebuah rumah tangga yang harmonis. bahwa konsep hak serta kewajiban pasangan rumah tangga dalam Uqud al-Lujjayn menekankan pentingnya kedua belah pihak saling menaati dan menghormati hak serta kewajiban masing-masing secara setara. Syekh Nawawi al-Bantani juga menegaskan bahwasanya dalam Islam kedudukan laki-laki dan perempuan di mata Allah adalah sama, yang membedakan hanyalah ketakwaannya. Konseling keluarga yang berbasis gender bertujuan untuk membantu individu mengatasi permasalahan keluarga yang berkaitan dengan ketidaksetaraan gender, seperti kekerasan dalam rumah tangga dan peran ganda perempuan. Pendekatan ini mendorong pemulihan keluarga atau memberikan terapi kuratif untuk meningkatkan dinamika keluarga. Kedua pendekatan tersebut, baik konsep Uqud al-Lujjayn maupun konseling keluarga berbasis gender, mengedepankan keseimbangan, penghormatan dan perlindungan hak serta kewajiban suami istri sesuai dengan nilai-nilai Islam serta keadilan gender.

Kata kunci: Hak dan Kewajiban Suami Istri, Konseling Keluarga Berbasis Gender.

LATAR BELAKANG

Agama Islam memberikan rahmat kepada semua makhluk. Dia ingin menyelamatkan dan memuaskan hidup orang di mana pun mereka berada dengan membawa kebenaran dari Allah SWT. Agama Islam mempunyai fungsi sebagai penegak dan pengukuh nilai kehidupan untuk menjaga martabat manusia.¹

Di dalam Islam, kehidupan manusia telah diatur dengan baik dan menyeluruh, termasuk masalah kekeluargaan, karena rumah tangga merupakan tempat pertama di mana orang dapat hidup dengan tenang, dan sehat. Oleh karena itu, ketika anggota keluarga saling mengasihi satu sama lain serta saling menghargai akan menciptakan lingkungan yang baik dan harmonis.² Hubungan hak serta kewajiban pasangan terhadap kehidupan berkeluarga sangat relevan dengan persoalan gender. Dalam hal ini, perlu untuk dikaji karena dalam Islam terdapat kewajiban dan hak yang seimbang antara suami dan istri, dan sesuai tanggung jawab dan perannya masing-masing.

Misalnya, kewajiban suami memberi nafkah kepada isteri dan keluarga, sedangkan isteri mempunyai hak untuk menerima nafkah tersebut dan terlindungi dari perlakuan yang tidak adil. Sebaliknya kewajiban istri mengurus rumah tangganya, sedangkan suami memiliki hak guna ditaati dalam hal-hal yang berkaitan dengan kepemimpinan keluarga.

¹ Masykur Anhari, *Ushul Fiqh*, (Surabaya: Diantama, 2008), 15.

² Mohamad Ikrom, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif al-Quran", *Qālamunā*, 1, 3, (Juli 2015), 24.

Pemahaman ini juga telah berubah seiring berjalannya waktu, dengan interpretasi yang lebih luas mengenai kesetaraan gender dan gagasan bahwa kewajiban dan hak harus diterapkan secara adil dan seimbang antara kedua belah pihak.

Gender bentuk dari sifat serta perilaku yang ada pada laki-laki dan perempuan yang tercipta dari sosial ataupun budaya. Sebaliknya, gender menekankan pada peran dan fungsi yang berbeda yang diciptakan oleh masyarakat. Namun, banyak orang masih menganggap kesetaraan gender salah, terutama dalam hal hubungan rumah tangga. Sebagian besar orang mempunyai kepercayaan karena laki-laki lebih kuat dari perempuan di lingkungan yang kurang makmur dan kurang pendidikan.

Dalam agama Islam, laki-laki maupun perempuan memiliki kesetaraan yang sama. Menurut prinsip agama, siapa pun yang beramal shaleh dengan beriman akan mendapat surga. Jika dilihat dari segi fungsional, laki-laki mempunyai kewajiban mengurus dan melindungi keluarga, tetapi hak serta tanggung jawab tersebut tidak boleh menjadi masalah. Sedangkan perempuan mempunyai kewajiban mengurus keluarga serta mendidik keturunannya, serta mereka juga akan dimintai pertanggungjawaban dalam menjalankan kewajibannya, menurut Al-Baqarah: 228. Hal ini memberikan penjelasan mengenai hak dan kewajiban yang sama bagi pasangan Islam.

Hukum perkawinan Indonesia memposisikan suami dan istri secara teoritis lebih sejajar, terutama dalam hal hak dan kewajiban, dibandingkan dengan kitab fiqh konvensional. Hukum pernikahan Indonesia memposisikan suami dan istri secara teoritis lebih sejajar, terutama dalam hal hak dan kewajiban.

Menurut beberapa ulama, konsep ini dikaitkan dengan fiqh munakahat. Dalam kitab “Uqud al-Lujjayn” karya Syekh Imam Nawawi Al-Bantani dikenal sebagai salah satu karya yang paling mendalam tentang fiqh munakahat, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan pernikahan dalam Islam. Dalam buku ini, Syekh Nawawi memberikan tafsir berdasarkan Alquran, hadis, riwayat sahabat, dan cerita untuk menjawab pertanyaan tentang hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Pendekatan ilmiahnya dan berdasarkan sumber-sumber primer Islam menjadikan karyanya sebagai rujukan penting dalam kajian hubungan suami istri dalam Islam.

Dalam perkataan Syekh Imam Nawawi Al-Bantani, dalam membangun keluarga sangat penting memahami hak serta kewajiban suami istri. Hal ini dapat membantu terjalinnya hubungan kekeluargaan yang baik sehingga sakinah, mawaddah dan warokhmah dapat terwujud sesuai dengan ajaran Islam.. Istilah "*Mu'asyarah bil ma'ruf*" mengacu pada anjuran Islam untuk memperlakukan pasangan dengan baik.

Banyak keluarga saat ini tidak dapat membangun keluarga sejahtera, terutama terhadap upaya menjalankan hak dan kewajiban pasangan. Hal ini menimbulkan kesenjangan dan berbagai permasalahan terkait menjalankan hak dan kewajiban sehingga terciptanya perselisihan ataupun perceraian yang kedua belah pihak akan dirugikan. Jadi, untuk membantu dengan masalah ini, konseling keluarga berbasis gender diperlukan.

Syaikh Muhammad Nawawi bin Umar al-Bantani, ialah seorang cendekiawan agung yang sangat produktif dalam pengarangannya kitab. Kitab 'Uqud al-Lujjayn Fi Bayani Huquqi Az-zaujain ialah suatu karya beliau yang berisi masalah hak serta kewajiban suami istri. Kitab tersebut ditulis pada 1294 H.

Sejarah mencatat bahwa sudah 150 tahun berlalu sejak pembuatan kitab ini. Dunia saat ini telah mengalami banyak perubahan signifikan, sehingga terlihat konsep mengenai hak serta kewajiban pasangan rumah tangga tidak lagi sesuai dengan zaman sekarang. Hal ini disebabkan oleh perubahan budaya dan pandangan masyarakat yang telah mengalami perubahan. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk memahami bagaimana konsep serta Hak dan Kewajiban Suami dan istri pada kitab Uqud Al-Lujjayn relevansinya kepada konseling keluarga berbasis gender.

KAJIAN TEORITIS

Maka peneliti seharusnya, memiliki dasar atau kajian penelitian untuk mencapai keberhasilan penelitian yang dilakukan, berikut diantaranya :

1. Skripsi yang ditulis oleh Mamluatul Hasanah, dari jurusan Pendidikan Agama Islam, universitas I A I N Ponorogo, 2020, yang bertema "Hak-hak Suami Istri Dalam Kitab Uqudu Al-Lijjain Fi Bayāni Huququ Az-Zaujaini Karya Syaikh Muhammad Bin Umar Nawawi Dan Relevansinya Terhadap Fiqih Keluarga Di Era Milenial". Hak suami istri adalah topik yang sama yang dibahas oleh Mamluatul Hasanah dan peneliti. Ada perbedaan antara keduanya: Mamluatul Hasanah berbicara tentang keluarga milenial, sedangkan peneliti berbicara tentang keharmonisan keluarga.³
2. Skripsi yang ditulis oleh Mohammad Hamdan Asyrofi, jurusan Al-Ahwal Al-Asyakhshiyah tahun 2014, yang bertema Hak dan Kewajiban Suami Istri (Studi Pemikiran Muhammad bin Alawi Maliki dalam Kitab Adab Al-Islām fī Nizām Al-Ushrah). Skripsi ini mempunyai hubungan konsep hak dan kewajiban suami istri dalam Uqudu Al-Lijjain Fi Bayāni karya Syekh Nawawi al-Bantani khususnya terhadap keharmonisan keluarga. Dengan mempertimbangkan perspektif yang dibahas oleh Mohammad Hamdan Asyrofi,

³ Mamluatul Hasanah, "Hak-hak Suami Istri Dalam Kitab Uqudu Al-Lijjain Fi Bayāni Huququ Az-Zaujaini Karya Syaikh Muhammad bin Umar Nawawi Dan Relevansinya Terhadap Fiqih Keluarga di Era milenial", (Skripsi tidak diterbitkan, Program Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020).

serta menggali konsep-konsep yang diterapkan dalam praktik konseling berbasis gender untuk meningkatkan keharmonisan keluarga.⁴

3. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Kemal Irsyadul Ibad, yang bertema Hak dan Kewajiban Suami Istri (Studi Komparasi Pemikiran Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki dan KH. Husein Muhammad) dari Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Malang pada tahun 2020. Penelitian ini memadukan pemikiran Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, KH. Husein Muhammad, dan Muhammad Kemal Irsyadul Ibad dalam konteks hak dan kewajiban suami istri. untuk mengeksplorasi konsep-konsep yang dapat diterapkan dalam konseling keluarga berbasis gender.⁵
4. Skripsi yang ditulis Sayekti Nur Diana Nupita Sari, jurusan jurusan Pendidikan Agama Islam dari Univ I A I N Ponorogo tahun 2021 yang bertemakan Implikasi Konsep Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kitab AdĀb Al-Mu'Āsharah Karangan Shaykh Ahmad Bin Asmuni Terhadap Keharmonisan Keluarga. Penelitian ini berfokus pada hak serta kewajiban pasangan rumah tangga sesuai kitab Adab Al-mu'Āsharah. Terdapat kesamaan pembahasan hak suami istri, tetapi Sayekti Nur Diana Nupita Sari menggunakan kitab Adab Al-mu'asharah karya Shaykh Ahmad Bin Asmuni sebagai rujukan kajian. Peneliti menggunakan kitab Uqūdu Al-Lijjain Fī Bayāni karya Shaykh Nawawi al-Bantani sebagai sumbernya.⁶
5. Jurnal dari Imron Choeri yang bertemakan Perbandingan Konsep Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kitab 'Uqūd Al-Lujjain Fī Bayān Ḥuqūq Al-Zaujain dan Kitab Manba' Al-Sa'Ādah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui titik temu antara kitab Manba' as-Sa'ādah fī Ususi Husni al-Mu'āsyarah wa Ahammiyyati al-Ta'āwuni wa al-Musyārah al-Hayāti al-Zaujiyyati dengan kitab 'Uqūd al -Lujjain fī Bayani Huquqi al-Zaujain. Penelitian ini sama-sama membahas tentang hak dan kewajiban suami istri. Dalam hal perbedaan yang dibahas, Imron Choeri membahas tentang perbandingan kitab Uqūd Al-Lujjain Fī Bayān Ḥuqūq Al-Zaujain Dan Kitab Manba' Al-Sa'Ādah, sementara peneliti berbicara tentang keharmonisan keluarga menggunakan kitab tersebut.⁷

⁴ Mohamad Hamdan Asyofi, "Hak dan Kewajiban Suami Istri (Studi Pemikiran Muhammad bin Alawi Maliki dalam Kitab Adab Al-Islām fī Nizām Al-Ushrah)", (Skripsi tidak diterbitkan, Program Al-Ahwal Al-Syakhsyiah, UIN Sunan Kalijaga, 2014).

⁵ Muhammad Kemal Irsyadul Ibad, "Hak dan Kewajiban Suami Istri (Studi Komparasi Pemikiran Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki dan KH. Husein Muhammad)", (Skripsi tidak diterbitkan, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Malang, 2020)

⁶ Sayekti Nur Diana Puspita Sari, "Implikasi Konsep Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kitab AdĀb Al-Mu'Āsharah Karangan Shaykh Ahmad Bin Asmuni", (Skripsi tidak diterbitkan, Program Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021)

⁷ Imron Choeri, "Komparasi Konsep Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kitab 'Uqūd Al-Lujjain Fī Bayān Ḥuqūq Al-Zaujain Dan Kitab Manba' Al-Sa'Ādah), Jurnal Studi Hukum Islam, 2019.

Pengertian hak secara umum adalah wewenang atau kekuasaan yang diberikan undang-undang kepada subjek hukum untuk melakukan sesuatu atau meminta sesuatu kepada orang lain. Hal ini mencakup hak-hak yang dijamin dan diakui dalam sistem hukum suatu negara.

Definisi lain juga menyatakan bahwa hak adalah tuntutan yang sah agar orang lain berperilaku dan berperilaku tertentu. Dikutip Syaiful Anwar, seorang suami mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah akibat akad nikah. Hak serta kewajiban suami dan istri sudah ditetapkan sejak mereka menikah dan sejak saat itu keduanya mempunyai hak dan kewajiban serta harus mengetahui hak dan kewajiban masing-masing.

Sedangkan konseling berasal dari bahasa Inggris Counselling yang berarti informasi, dialog, pendapat, atau pertimbangan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain sehubungan dengan pengambilan keputusan maupun tindakan. Konseling dalam bahasa arab dikenal dengan kata irsyad, kata konseling dikenal dengan Irsyad. Al-khulli mengartikan “irsyad sebagai bimbingan, mengarahkan konselor kepada klien/konseli untuk membantu menyelesaikan masalahnya”. Pada hakikatnya konseling keluarga adalah proses membantu suatu keluarga dengan mengubah cara berinteraksi sehingga dapat mengatasi permasalahan yang dihadapinya demi kebaikan seluruh anggota dan keluarga secara keseluruhan.

Konseling dalam perspektif gender memadukan prinsip-prinsip dasar gender dengan pendekatan konseling berdasarkan teori pembelajaran sosial. Konseling ini didasarkan pada gagasan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hubungan yang setara, yang juga dikenal sebagai "non-seksisme".

METODE PENELITIAN

Kemudian yang menjadi sorotan utama Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan penelitian bahan pustaka khususnya pada buku, catatan, dan penelitian terdahulu, yaitu mengkaji dan menganalisis data yang tersedia baik berupa dokumen atau arsip

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang diawali dengan menganalisis dalam konsep hak serta kewajiban dalam kitab Uqud al-Lujjayn dan relevansinya dengan konseling rumah tangga berbasis gender. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan (*library researc*) dengan menggunakan metode analisis deskriptif, ekstrapolasi dan heuristik. Penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan data melalui sumber-sumber tertulis baik buku maupun jurnal berkaitan dengan konsep hak dan kewajiban menurut Syekh

Imam Nawawi al-Bantani dalam kitab '*Uqud al-Lujjayn*, serta mengenai konseling keluarga berbasis gender.

Pendekatan pertama yang dilakukan adalah kajian kepustakaan guna mengkaji dan mengalisis data yang tersedia baik berupa dokumen maupun arsip. Selanjutnya pendekatan analitis (*Analytical Approach*). Penulisan ini menggunakan metodologi analisis kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*Library Research*), penelitian ini dalam menganalisis data yang telah terkumpul dengan memakai metode analisis deskriptif dan ekstrapolasi.

Sesuai dengan namanya, pendekatan ini menggunakan analisis peneliti untuk memperoleh apa yang ingin diperolehnya sesuai dengan tujuan yang ditulis peneliti. Dalam hal ini gagasan pengembangan peneliti harus berdasarkan buku-buku, catatan, kitab uqud al-hujjayn.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Konsep Hak dan Kewajiban Dalam Kitab *Uqud al-lujyan* Imam Nawawi al-Bantani

Dalam Islam, perkawinan sangat dianjurkan, bahkan dianggap sebagai sunnah muakkad dan wajib, kecuali bagi mereka yang tidak memiliki sumber daya keuangan yang memadai.⁸ Bahtera rumah tangga memerlukan persiapan yang matang. Ini dilakukan untuk mencegah perceraian, yang merusak ikatan pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Salah satu alasan perceraian adalah ketidakmampuan untuk memenuhi hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga.

Tujuan pernikahan adalah untuk mendapatkan ridho Allah swt dan kebahagiaan dunia dan akhirat.⁹ Hak dan kewajiban pasangan harus diprioritaskan saat hidup bersama. Menurut syariat Islam, seorang laki-laki (suami) diwajibkan untuk menafkahi seorang istri dan memenuhi kebutuhan keluarganya, termasuk makanan, pakaian, dan pendidikan. Kemudian, istri ditugaskan untuk menjalankan tanggung jawab rumah tangga, seperti menjaga dan mendidik anak-anak. Laki-laki (suami) diperintahkan untuk taat kepada istrinya dalam hal apa pun kecuali mendurhakai Allah. Selain itu, ia diperintahkan untuk tidak menyakiti istrinya (istri).

⁸ Faisar Ananda Arta, *Wanita dalam Konsep Islam Modernis*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), hlm 75.

⁹ Faisar Ananda Arta, hlm. 76

Terkait hak dan kewajiban suami istri ditemukan beberapa pendapat ulama' yang sependapat, serta berseberangan dengan pendapat Imam Nawawi. Satu di antaranya ialah Yusuf al-Qardhawi. Yusuf al-Qaradawi, dalam bukunya *Fiqh al-Usrah* menyatakan, hak dan kewajiban suami istri harus didasarkan pada prinsip keadilan dan saling melengkapi. Ia menekankan pentingnya kerjasama dan komunikasi yang baik antara suami istri untuk mencapai keharmonisan rumah tangga.¹⁰

Ulama' lain, salah satunya ialah Sayyid Sabiq dalam *Fiqh al-Sunnah* menguraikan, hak dan kewajiban suami istri merupakan perjanjian suci yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Ia menegaskan bahwa suami harus menjadi pemimpin yang adil dan istri harus menjadi pendamping yang setia.¹¹

Fazlur Rahman dalam *Islam and Modernity* mengkritik beberapa interpretasi tradisional mengenai hak dan kewajiban suami istri yang dianggapnya kurang relevan dengan konteks zaman modern. Ia mendorong reinterpretasi teks-teks klasik agar lebih sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan gender.¹²

Konsep ketaatan istri kepada suami dalam Uqud al-Lujjayn sering kali dipahami secara absolut, tanpa mempertimbangkan konteks dan kondisi tertentu. Terkait hal ini, Yusuf al-Qaradawi menyarankan bahwa ketaatan tersebut harus dipahami dalam kerangka saling menghormati dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan.¹³

Pada konteks pemberian nafkah, pemberian nafkah oleh suami merupakan salah satu kewajiban yang ditekankan dalam *Uqud al-Lujjayn*. Pada konteks modern, peran ekonomi istri juga tidak bisa diabaikan. Sayyid Sabiq menekankan pentingnya suami sebagai pencari nafkah utama, tetapi juga mengakui kontribusi istri dalam ekonomi keluarga.¹⁴

Pada konteks perlindungan dan kasih sayang, uraian yang terdapat dalam *Uqud al-Lujjayn* masih sangat relevan. Nawawi al-Bantani menekankan pentingnya suami memperlakukan istri dengan baik dan lembut. Ini sejalan dengan pandangan Fazlur

¹⁰ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Usrah*, (Istanbul: Dar al-Shamila, 2017), hlm. 45.

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), hlm. 57.

¹² Fazlur Rahman, *Islam and Modernity*, (Chicago: The University of Chicago Press, 1984), hlm. 76.

¹³ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Usrah*, (Istanbul: Dar al-Shamila, 2017), hlm. 51.

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), hlm. 62.

Rahman yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam konteks modern.¹⁵

Berdasarkan beberapa uraian di atas, kitab *Uqud al-Lujjayn* memberikan panduan yang komprehensif mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam perspektif Islam. Meski demikian, perlu adanya penafsiran yang lebih kontekstual dan relevan dengan perkembangan zaman. Pandangan para ahli seperti Yusuf al-Qaradawi, Sayyid Sabiq, dan Fazlur Rahman memberikan perspektif tambahan yang sangat berharga dalam memahami dan mengimplementasikan konsep-konsep tersebut dalam kehidupan modern.

B. Analisis Konsep Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kitab *Uqud al-Lujjayn* dan Relevansinya dalam Konseling Keluarga Berbasis Gender

Dalam ranah keluarga, pemahaman yang tepat tentang hak dan kewajiban suami istri sangat penting untuk menjaga keharmonisan dan kesejahteraan rumah tangga. Menurut Imam Nawawi dalam Kitab *Uqudu al-Lujjain*, hubungan suami istri harus dibangun atas dasar keadilan dan kasih sayang, di mana masing-masing pihak memiliki peran dan tanggung jawab tertentu. Begitu pula menurut konsep konseling keluarga berbasis gender yang dibangun atas dasar keadilan dan kasih sayang. Kedua konsep ini memiliki beberapa kesamaan yang juga relevan dengan kehidupan yang sekarang.

1. Hak Suami (Kewajiban Istri) dalam Perkawinan

Dalam konsep di kitab Imam Nawawi menegaskan bahwa salah satu hak utama suami adalah ketaatan istri dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat. Hal ini mencakup ketaatan dalam menjalankan tugas-tugas rumah tangga dan menjaga kehormatan suami. Sedangkan dari perspektif konseling, ketaatan ini harus dilihat dalam konteks komunikasi yang baik dan saling pengertian antara suami dan istri.¹⁶ Dalam praktik konseling, penting untuk membantu pasangan memahami bahwa ketaatan tidak berarti subordinasi, tetapi lebih kepada kerjasama dan saling menghargai peran masing-masing.

¹⁵ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity*, (Chicago: The University of Chicago Press, 1984), hlm. 82.

¹⁶ H. Al-Afifi, *Komunikasi Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Pustaka Ilmu, 2015), hlm. 23.

Hak suami juga mencakup hak untuk mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari istri. Imam Nawawi menggaris bawahi bahwa suami berhak mendapatkan cinta dan dukungan emosional dari istrinya. Dalam perspektif konseling, kasih sayang ini harus dilihat sebagai fondasi penting dalam membangun keintiman dan keharmonisan dalam pernikahan.¹⁷ Kasih sayang yang tulus dari istri dapat meningkatkan rasa percaya diri dan kepuasan suami dalam pernikahan.

Dilihat dari dua konsep tersebut tentang hak suami terdapat kesamaan konsep tentang masalah ketaatan seorang istri dan bentuk kasih sayang seorang istri.

2. Hak Istri (Kewajiban Suami) dalam Perkawinan

Sebaliknya, hak utama istri adalah mendapatkan nafkah yang cukup dari suami, baik berupa materi maupun perhatian emosional. Imam Nawawi menekankan pentingnya suami memenuhi kebutuhan istri secara layak sebagai bentuk tanggung jawab dan penghargaan terhadap istri. Kebutuhan materi ini mencakup kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal.

Selain kebutuhan materi, istri juga memiliki hak untuk mendapatkan perhatian emosional dan dukungan dari suami. Imam Nawawi menekankan pentingnya suami memberikan perhatian dan kasih sayang kepada istri sebagai bentuk tanggung jawab emosional. Dari perspektif konseling, perhatian emosional ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan emosional dan kebahagiaan istri dalam pernikahan¹⁸ Dukungan emosional yang diberikan oleh suami dapat memperkuat ikatan emosional antara suami dan istri serta meningkatkan kualitas hubungan mereka serta memberikan nafkah yang cukup baik lahir maupun batin.

Dilihat dari kedua konsep tersebut tentang hak istri terdapat kesamaan konsep tentang nafkah lahir batin istri. Hak dan kewajiban suami istri menurut Imam Nawawi dalam Kitab *Uqudu al-Lujjain* memberikan panduan yang

¹⁷ H Markman, *Communication Skills for Couples* (San Francisco: Jossey-Bass, 2018), hlm. 56.

¹⁸ S. Johnson, *Emotional Focused Therapy for Couples* (New York: Guilford Press, 2017), hlm. 134.

komprehensif dan mendalam untuk membangun rumah tangga yang harmonis dan bahagia. Begitu pula menurut konsep konseling keluarga berbasis gender menerapkan prinsip-prinsip dalam kehidupan sehari-hari dengan fokus pada komunikasi, kasih sayang, pembagian peran, dan dukungan sosial. Dengan memahami dan menerapkan hak dan kewajiban menurut konsep Imam Nawawi dan konseling keluarga berbasis gender, pasangan dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan dan kebahagiaan bersama. Kedua konsep tersebut memiliki banyak kesamaan yang relevan juga dengan kehidupan sekarang.

KESIMPULAN

Dari beberapa uraian di atas tentang konsep hak dan kewajiban suami istri dalam kitab '*Uqud al-Lujjayn*' dan relevansinya dalam konseling keluarga relasi gender, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Menurut Syekh Nawawi al-Bantani agar keluarga menjadi *sakinah, mawaddah, dan warahmah* pasangan perlu mengikuti konsep hak dan kewajiban satu sama lain. Baik dalam hubungan sosial maupun seksualitas, pasangan memiliki hak dan kewajiban bersama untuk mempergaulinya secara *ma'ruf* (patut). Kedua orang harus menghormati dan menyayangi satu sama lain. Suami memiliki hak atas istrinya, seperti menjaga harta suami, tidak menampakkan diri pada orang lain, berselingkuh, dan menuntut sesuatu yang tidak dapat dilakukan suaminya. Meskipun demikian, suami memiliki kewajiban yang sama dengan istri, yaitu menjaga istrinya dengan baik, memberikan mahar kepada istrinya, memberikan nafkah batin maupun fisik, memenuhi kebutuhannya, dan memberikan pengajaran tentang ibadah, baik wajib maupun sunnah. Jika suami tidak mampu memberi pengajaran, maka diperbolehkan untuk bertanya kepada ulama, dan suami harus memberikan izin kepada sang istri untuk bertanya kepada ulama tersebut. Konsep hak dan kewajiban yang ditawarkan Syekh Nawawi dalam kitab '*Uqud al-lujjayn*' tidak berdasarkan gender. Ini karena, berdasarkan *Mu'asyarah bil ma'ruf*, syekh Nawawi berpendapat bahwa keduanya harus mempertimbangkan hak dan kewajibannya. Secara islami, dia memberikan gagasan bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan di mata sang *Khaliq* adalah sama, dan hanya ketakwaan yang membedakan mereka.
2. Konseling keluarga berbasis gender merupakan bantuan yang dimaksudkan untuk membantu individu yang mengalami masalah keluarga yang berkaitan dengan ketimpangan gender. Hal ini dapat berupa KDRT yang dapat dialami laki-laki, peran ganda wanita, dan kekerasan dalam rumah tangga yang sering menimpa istri. Tujuan dari

konseling keluarga berbasis gender adalah untuk memanusiakan manusia dengan harkat dan martabatnya yang sama-sama luhur di sisi Allah. Konseling ini akan mendorong klien untuk membangun kembali keluarganya atau sebagai terapi kuratif untuk mengatasi masalah keluarga yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri. Dalam aspek konsep hak dan kewajiban suami istri menurut konseling keluarga berbasis gender juga berbicara hak dan kewajiban yang sama dengan konsep Imam Nawawi memiliki beberapa kesamaan yaitu, pemenuhan hak nafkah lahir dan batin, ketaatan seorang istri, dan bentuk kasih sayang, kedua konsep tersebut dapat diterapkan di kehidupan masa sekarang.

SARAN

Untuk membantu keluarga Islam Indonesia menjalani bahtera kehidupan berumah tangga, penulis menyajikan beberapa saran dan rekomendasi berikut. Jika kita ingin membuat keluarga yang sakinah dengan berlandaskan nilai-nilai keislaman dan menghindari masalah rumah tangga yang berkaitan dengan gender, kita harus mempertimbangkan saran-saran berikut ini:

1. Syekh Imam Nawawi al-Bantani merupakan ulama kharismatik yang terkenal dan sangat taat, dan karya-karyanya dapat digunakan sebagai rujukan untuk mewujudkan hubungan suami istri yang harmonis; namun, kita harus memilih dengan cermat sesuai dengan situasinya.
2. Konsep hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *uqud al-lujjayn* didasarkan pada pemikiran tradisionalisme, tidak ada salahnya untuk mempertimbangkan kembali apa yang terkandung di dalamnya. Ini karena Imam Nawawi tidak sepenuhnya mengunggulkan laki-laki, tetapi mengatakan bahwa *Mu'asyarah bil ma'ruf* adalah landasan utama dalam hubungan suami istri, dan laki-laki yang baik adalah yang menghormati istrinya..
3. Konsep hak dan kewajiban suami istri syekh Nawawi ini telah banyak digunakan oleh keluarga Islam Indonesia, terutama ulama-ulama dan santri salaf, tetapi gagasan ini dianggap tidak relevan di era modern. Apa yang disampaikan oleh syekh Nawawi al-bantani adalah gagasan yang didasarkan pada al Qur'an dan hadis yang pasti benar, tetapi kita harus melihatnya dari perspektif yang berbeda.
4. Agar khazanah keilmuan Islam dapat berkembang dengan cara yang lebih kontemporer, jurusan bimbingan dan penyuluhan Islam harus mengembangkan penelitian literatur ulama-ulama salaf secara kontekstual.
5. Untuk mewujudkan keluarga Islam Indonesia yang sakinah, pengembangan konseling berbasis gender sangat penting.
6. Konselor dalam konseling keluarga baik di bidang instansi pemerintahan maupun non pemerintahan dapat memberikan nasehat pernikahan yang objektif dan membantu klien memahami peran dan tanggung jawab mereka dalam keluarga.

DAFTAR REFERENSI

- Masykur Anhari, Ushul Fiqh, (Surabaya: Diantama, 2008), hlm. 15.
- Mohamad Ikrom, “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif al-Quran”, *Qālamunā*, 1, 3, (Juli 2015), hlm. 24.
- Free Hearty, Keadilan Gender Perspektif Feminisme Muslim, (Jakarta: Pustaka Obor, 2015), hlm. 41
- Nina Nuriyyah Ma’arif, Relasi Gender Feminin dan Cinderella Complex dengan motivasi memeprtahankan keutuhan keluarga: Studi kasus korban KDRT di Jawa Timur, (Gresik: STAI Daruttaqwa, Jurnal no.2 vol 1), hlm. 70-75.
- Mamluatul Hasanah, “Hak-hak Suami Istri Dalam Kitab Uqūdu Al-Lijjain Fī Bayāni Huqūqu Az-Zaujaini Karya Syaikh Muhammad bin Umar Nawawi Dan Relevansinya Terhadap Fiqih Keluarga di Era milenial”, (Skripsi tidak diterbitkan, Program Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020).
- Mohamad Hamdan Asyrofi, “Hak dan Kewajiban Suami Istri (Studi Pemikiran Muhammad bin Alawi Maliki dalam Kitab Adab Al-Islām fī Nizām Al-Usrah)”, (Skripsi tidak diterbitkan, Program Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, UIN Sunan Kalijaga, 2014).
- Muhammad Kemal Irsyadul Ibad, “Hak dan Kewajiban Suami Istri (Studi Komparasi Pemikiran Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki dan KH. Husein Muhammad)”, (Skripsi tidak diterbitkan, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Malang, 2020
- Sayekti Nur Diana Puspita Sari, “Implikasi Konsep Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kitab AdĀb Al-Mu’Āsharah Karangan Shaykh Ahmad Bin Asmuni”, (Skripsi tidak diterbitkan, Program Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021)
- Imron Choeri, “Komparasi Konsep Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kitab ‘Uqūd Al-Lujjain Fī Bayān Huqūq Al-Zaujain Dan Kitab Manba’ Al-Sa’Ādah), *Jurnal Studi Hukum Islam*, 2019.
- Faisar Ananda Arta, Wanita dalam Konsep Islam Modernis, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), hlm 75
- Faisar Ananda Arta, hlm. 76
- Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Usrah*, (Istanbul: Dar al-Shamila, 2017), hlm. 45.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), hlm. 57.
- Fazlur Rahman, *Islam and Modernity*, (Chicago: The University of Chicago Press, 1984), hlm. 76.
- Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Usrah*, (Istanbul: Dar al-Shamila, 2017), hlm. 51.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), hlm. 62.
- Fazlur Rahman, *Islam and Modernity*, (Chicago: The University of Chicago Press, 1984), hlm. 82.
- H. Al-Afifi, *Komunikasi Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Pustaka Ilmu, 2015), hlm. 23.
- H Markman, *Communication Skills for Couples* (San Francisco: Jossey-Bass, 2018), hlm. 56.
- S. Johnson, *Emotional Focused Therapy for Couples* (New York: Guilford Press, 2017), hlm. 134.